

**PEMAANFAATAN BARANG WAKAF UNTUK PENGGUNAAN
LAIN DI LUAR YANG DIKEHENDAKI WAKIF**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Jurusan Akhwal al-Syahsyiyah (AS)



Oleh :

M. Kodi Zaka

102111076

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I

NIP. 19530524 199303 1 001

Jl. Suburan Barat No.171 Rt 05/02 Mranggen Demak

Afif Noor, S.Ag., SH., MH

NIP. 19760615 200501 1 005

Bangetayu Regency No. A 16 Rt 09/01 bangetayu Wetan Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. M. Qodi ZAKA

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : M. Kodi Zaka

NIM : 102111076


Judul Skripsi : **Pemaanfaatan Barang Wakaf Untuk Penggunaan Lain Di Luar Yang Dikehendaki Wakif**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 November 2014

Pembimbing I



Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., SH., MH.
NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : M. Kodi Zaka
NIM : 102111076
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul : **Pemanfaatan Barang Wakaf Untuk Penggunaan Lain Di Luar Yang Dikehendaki Wakif (Study Kasus Di Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

22 Januari 2015

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2015/2016

Semarang, 22 Januari 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag

NIP. 1970208 199603 1 002

Penguji I,

Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I

NIP. 19530524 199303 1 001

Penguji II,

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA

NIP. 19540503 198203 1002

Pembimbing I,

Achmad Afef Budiman, M. Ag

NIP. 19691031 1995031002

Pembimbing II,

Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I

NIP. 19530524 199303 1 001

Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum

NIP. 19760615 200501 1 005

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imron:92)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk mereka yang selalu ada di sisiku dan menerimaku:

- ❖ Ibunda Qosidah dan Ayahanda Mashudi yang sangat kucintai dan yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian yang tiada pernah henti, serta do'a restu yang selalu aku harapkan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk Ibuk dan Ayah tercinta. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara penebus semua kesedihan yang tercipta selama saya menuntut ilmu.
- ❖ Om dan tante yang senangtiasa memberikan motivasi dan senyum kebahagiaan serta dukungan. Semoga karya ini dapat menjadi obat keriduan dan penganti peran saya sebagai adik yang belum dapat kulaksnakaan.
- ❖ Adiku tersayang Alwi Alaf Ghani dan M. Zuda Mubalihudin yang terpaksa dinomorduakan karena kebutuhan kuliahku cenderung menjadi prioritas. Semoga karya kecil kakakmu ini bisa memotivasi agar menjadi lebih baik lagi dalam menuntut ilmu.
- ❖ UKM WSC Semarang yang selalu menjadi tempat melepas lelah dengan canda tawa kalian baik saat latihan maupun setelah latihan Futsal dan Sepakbola serta temen-temen juga Keluarga besar di Walisongo Sport Club sang menjadi semangatku dalam langkahku di kampus IAIN Walisongo Semarang tercinta ini.

- ❖ Teman-temanku tercinta Andriana, Risma Musfiana, Umi Sakinah yang selalu membantuku dalam perkuliahan ini.
- ❖ Seorang yang selalu ada disampingku Fakhrun Nisa yang selalu membeikan semangatnya untuku dalam mencari ilmu dan menemaniku dalam keadaan susah maupun senang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2014

Deklarator,

M. Kodi Zaka
102111076

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjudul “ pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain diluar yang dikehendaki wakif (study kasus di Desa Rejosarikec. Karangawen Kab. Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemanfaatan barang wakaf yang digunakan untuk penggunaan di luar yang dikehendaki wakif dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaat barang wakaf yang digunakan untuk penggunaan lain di luar yang dikehendaki wakif.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Kemudian jika menurut undang-undang wakaf adalah menyerahkan harta benda miliknya untuk dipergunakan demi kepentingan umum untuk selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan barang wakaf di luar yang dikehendaki wakif disebabkan karena sisa tanah wakaf tersebut tidak terawat dan tidak berfungsi. Oleh sebab itu oleh seseorang yang menjadi imam di masjid tersebut berinisiatif untuk membangun sebuah rumah di atasnya dengan tujuan agar dia dapat merawat sisa tanah tersebut, namun dalam hal ini rumah tersebut digunakan untuk tempat tinggal pribadinya dan keluarganya.

Dari pemaparan diatas, penulis tidak sependapat tentang adanya pemanfatan barang wakaf untuk penggunaan lain diluar yang di kehendaki wakif beserta alasan pemanfaatannya dengan membangun rumah diatas sisa tanah wakaf dengan alasan agar sisa tanah wakaf tersebut bisa berfungsi dan terawat. Memang benar dengan adanya bangunan rumah diatas sisa tanah wakaf tersebut, sisa tanah wakaf bisa berfungsi dan terawat tapi pemanfaatan sisa tanah tersebut bukan untuk keperluan umum melainkan untuk keperluan pribadi

Kata Kunci : Pemanfaatan barang wakaf. Desa rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
4. Bapak Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I dan bapak Afif Noor, S.Ag., SH. MH selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2014

Penulis,

M. Kodi Zaka

102111076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Wakaf	15
B. Dasar Hukum Wakaf	19
C. Syarat dan Rukun Wakaf	25
BAB III PEMANFAATAN BARANG WAKAF	
A. Profil Umum Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab Demak .	35
B. Pemanfaatan Barang Wakaf di Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak	40
C. Alasan Pemanfaatan Barang Wakaf di Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak	44

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN BARANGWAKAF UNTUK PENGGUNAAN LAI DI LUAR YANG DIKEHENDAKI WAKIF DI DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN KAB. DEMAK

A. Analisi Alasan Pemanfaatan Barang Wakaf di Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak.....	47
B. Analisis Pemanfaatan Barang Wakaf di Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	69
C. Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu ajaran yang terdapat dalam syariat Islam. Wakaf merupakan perbuatan kebajikan yang dalam Islam akan memperoleh pahala yang besar disisi Allah. Wakaf juga disamakan dengan Shadaqah jariyah yang pahalanya tidak akan putus walaupun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia.

Rasullullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: apakah anak adam meninggal dunia putuslah segala amal kecuali tiga macam, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya. (HR.Muslim)¹*

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia dimata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma - cuma untuk kepentingan umum yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian serta tanggung jawab terhadap sesama.

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

¹ Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Usyairi, *Shahih Muslim Juz III*, Beirut: Dar Al-kutub,t.th, hal

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imron:92)²

Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang perintah untuk menginfakkan harta yang kita miliki dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta'ala agar mendapatkan pahala dan kebaikan. Infaq sendiri dalam Islam berupa zakat, shadaqah, hibah dan wakaf.

Kata infaq yang artinya adalah menafkahkan sebagian harta kita untuk kebaikan; misalnya untuk membantu orang miskin, perkembangan islam dan lain-lain. Sedangkan wakaf adalah salah satu jenis dari infak/shodaqah tersebut. Baik infaq maupun wakaf mempunyai peran dan pahala yang besar disisi Allah, diantara keduanya dalah pemanfaatan infak dalam sekali pakai, misalnya dengan memberi makan orang miskin, membantu orang sakit, dll. Sedang barang wakaf pemanfaatannya untuk jangka panjang atau abadi.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf telah di syariatkan pada saat Nabi Hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijrah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an,1982

Fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, Rasulullah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab.³Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah islamiyah baik dinegara Indonesia, maupun dinegara-negara lainnya. Hampir semua lembaga pendidikan yang terkemuka saat ini berasal dari pengelolaan asset wakaf. Demikian pula beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren maupun masjid-masjid di Indonesia berasal dari dana wakaf tersebut.⁴

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak akan pernah terlepas dari pembicaraan tentang konsep perwakafan menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf.

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang

³ Idham Khalid Baedawi, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, hal 4

⁴ M. Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003, hal 2

dan keabadiannya yang berasal dari dermawan atau pihak umum semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵

Menurut Imam Hanafi wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.⁶Jadi, dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak boleh di tarik kembali, dihibahkan, dijual dan digunakan secara individu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP> No. 28/1977 tentang wakaf tanah milik. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2006, Hal 238

⁶*Ibid*, hal 238

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 1998, hal 491

keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam. Rukun wakaf antara lain adalah wakif, maukuf, maukuf 'alaih, sighat dan nadzir.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan, pasal 215 di sebutkan bahwa benda wakaf yaitu segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁹

Barang yang diwakafkan diisyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan dapat tahan lama dalam penggunaannya. Selain itu, obyek wakaf harus kepunyaan yang mewakafkan. Kemudian yang terpenting bahwa harta tersebut bukan harta yang haram atau najis, harta yang menjadi larangan Allah karena bisa menimbulkan fitnah.¹⁰

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa harta yang di wakafkan itu juga harus *aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh maukuf alaih dan pahala bagi wakif. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama.¹¹ Selain itu, benda yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal 321

⁹ Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan pasal 215

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1955, hal 325

¹¹ Farida Prihatin, Dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: kerjasama Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 hal 112

perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.¹²

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperutukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah,
2. Sarana dan kegiatan serta kesehatan,
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar,
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat,
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa barang wakaf harus ditujukan untuk ibadah dan pemanfaatannya harus dipergunakan untuk kepentingan umum. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, karena masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 hal 61

¹³ Undang-Undang No. 41 tahun 2004, pasal 22

dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁴

Di Desa Rejosari terdapat benda wakaf yang berupa tanah yang diwakafkan unuk dibangun sebuah masjid. Setelah masjid itu selesai dibangun, ternyata masih ada sisa tanah dari benda wakaf tersebut. Kemudian dari sisa tanah tersebut ternyata dibangun sebuah rumah. Rumah tersebut kemudian dihuni oleh seorang ustad dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan seharusnya barang wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu.

Melihat kondisi dan kasus di atas, penulis merasa realita yang terjadi di Desa Rejosari telah menggugah hati penulis dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam sebuah karya tulis ilmiah, karena didesa tersebut terjadi persoalan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Sehingga muncul pertanyaan dalam diri penulis, apa sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi sehingga pemanfaatan barang wakaf di gunakan untuk penggunaan lain diluar yang dikehendaki wakif dan bagaimana analisis hukum Islam mengenai kasus tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 hal 121

fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak dari apa yang dikehendaki.

Dari uraian di atas, dapat dibuat rumusan masalah:

1. Bagaimana pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain di luar yang dikehendaki wakif di Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain di luar yang dikehendaki wakif?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain di luar yang dikehendaki wakif.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam mengenai pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain di luar yang dikehendaki wakif.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim terhadap boleh atau tidaknya pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain diluar yang dikehendaki wakif.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti selain berdasarkan hasil survey dan data-data yang diperoleh, maka peneliti juga berpijak pada karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Dalam Skripsi yang berjudul “*Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Jagakarsa Jakarta Selatan*”. Oleh Sri Utami Nengsih, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2005. Dari skripsi ini diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berisi tentang permasalahan mengenai pengelolaan tanah wakaf, prosedur/tata cara perwakafan, pengawasan, dan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat sekitar di Wilayah KUA Jagakarsa.

Imam Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009, dalam Skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Di KUA Karang Tengah, Ciledug)*”. Dari skripsi ini diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berisi tentang permasalahan dan pengawasan tanah wakaf yang ada di KUA Karang Tengah, penegelolaan dan pengawasan tanah wakaf sudah berjalan baik dan sesuai dengan syariat islam, walaupun belum optimal.

Lia Kurniawati, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, tahun 2012, dalam skripsinya yang berjudul “*Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Study Kasus dikelurahan Mading Kec. Temanggung Kab. Temanggung)*”. Dari skripsi ini diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berisi tentang prosedur perwakafan yang ada dikelurahan Mading dan penarikan tanah wakaf dikelurahan Mading yang dikarenakan belum adanya bukti tertulis juga karena keadaan ekonomi dan lemahnya pengetahuan agama.

M. Abid Abdullah Al-Kabisi, dalam bukunya yang berjudul “*hukum wakaf*”, yang secara umum mengkaji tentang materi hukum wakaf. Namun, di dalamnya juga memuat tentang permasalahan wakaf yang meliputi pengertian wakaf, benda wakaf, pengawasan benda wakaf dan nadzir.

Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena dalam praktek pemanfaatan tanah wakaf terdapat mekanisme yang berbeda dengan hukum Islam yang selama ini kita ketahui, praktek pemanfaatan tanah wakaf untuk penggunaan lain di luar yang di kehendaki wakif di Desa Rejosari, sehingga persoalan tersebut menarik untuk ditinjau dari analisis hukum Islam serta masalah tersebut semakin membedakan dengan penelitian-penelitian yang pernah membahas tentang perwakafan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵

Adapun mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.¹⁶ Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan *teknik field research* yaitu suatu riset lapangan.

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif ini, karena Peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung dan berupaya mencari fakta-fakta terhadap praktek pemanfaatan tanah wakaf untuk penggunaan

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Riserct*, Semarang: Toha Putra, 1986, hal. 2

¹⁶ Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995, hal. 67

lain di luar yang dikehendaki wakif di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak berdasarkan syari'at Islam dan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah cara pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dan memahami gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.

Data primer ini diperoleh melalui:

1) Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁷

2) Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informen. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer (s) (pewawancara) dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.¹⁸

Dalam mencari informasi ini penulis akan mewawancarai orang-orang yang mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut:

- a) Masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf untuk penggunaan lain di luar yang di kehendaki wakif sebagai informen khusus (Key Informen).
- b) Kepala Desa atau perangkatnya untuk mengetahui informasi tentang Desa dan informasi tentang praktek pemanfaatan tanah wakaf untuk penggunaan lain di luar

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hal.157

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: P.T Rineka Cipta,1991,hal. 39

yang di kehendaki wakif di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak (informant umum).

- c) Ulama dan tokoh masyarakat yaitu untuk mengetahui pendapat tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk penggunaan lain di luar yang di kehendaki wakif (informant umum).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.¹⁹

Data sekunder ini diperoleh melalui:

1) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Dengan metode ini penulis mencari informasi yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf untuk penggunaan lain di luar yang di kehendaki wakif di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

¹⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. ke-9, hal. 84-85

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : P.T Rineka Cipta, 1996, Cet. ke 3, hal. 231

2) Data literatur

Data literatur diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fiqh atau artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan objek yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²¹

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini menggunakan metode :

- a. Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenonema-fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti.

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, Cet. ke-7, hal. 142

- b. Induktif ialah cara berfikir dari fakta yang bersifat khusus, fakta yang konkret, kemudian fakta tersebut ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.²²

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB II WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam bab ini berisi tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat wakaf dan rukun wakaf menurut hukum islam dan menurut undang-undang tentang wakaf.

BAB III PEMANFAATAN BARANG WAKAF DI DESA REJOSARI KEC. KARNGAWEN KAB. DEMAK

Dalam bab ini berisi tentang profil umum desa Rejosari Kec Karagawen Kab Demak, Pemanfaatan barang wakaf yang ada di desa Rejosari Kec. Karangawen Kab Demak, dan alasan

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, Cet. Ke 30, hal. 42

pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain diluar yang dikehendaki wakif didesa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN BARANG WAKAF UNTUK PENGGUNAAN LAIN DILUAR YANG DIKEHENDAKI WAKIF

Dalam bab ini memuat tentang Analisis hukum islam tentang pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain diluar yang dikehendaki wakif dan analisis alasan pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain diluar yang dikehendaki wakif di Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini,yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lapiran-lampiran.

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN WAKAF

Menurut pengertian bahasa, perkataan “*waqf*” berasal dari kata bahasa arab “*waqofa-yaqifu-waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata “*al-waqf*” adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu al-syari*’ yang berarti menahan sesuatu.¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diberi arti yaitu tanah Negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas, hadiah atau pemberian yang bersifat suci.² Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.³

Dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal 238

² *Kamus besar bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 2002, hal 1266

³ *Op.cit*, Abdul Manan, hal 238

1. Hanafiyah, mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekakan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri.
2. Menurut Malikiyah, mengartikan wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
3. Menurut Syafi'iyah, mengartikan wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.
4. Menurut Hanabilah, mengartikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁴

Wakaf menurut PP 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2009, hal 430

⁵ PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.⁶

Dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradian Agama wakaf diberi pengertian sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*Wakif*) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepenting annya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu dalam pasal 215. Wakaf adalah perbutan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.⁷

⁶ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 3

⁷ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Gem Insani Press 1994, hal 141

Jadi, wakaf adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁸

Wakaf mempunyai tujuan yang disebutkan dalam undang-undang untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.⁹

Ada dua macam wakaf yang terkenal dikalangan kaum muslimin, yaitu:

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.

Wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Orang yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam shighat wakaf.

⁸Asymuni A. Rahman, Dkk, *ilmu fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam Jakarta, 1986, hal 207

⁹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan masyarakat (implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, diterbitkan oleh: Kementrian Agama, 2010, hal 176

2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya.

Wakaf khairi dianjurkan untuk kaum muslimim melakukannya, karena ia dapat dijadikan modal, untuk menegakkan agama, membina sarana kegamaan, membangun sekolah dan lain-lain. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang pahalanya terus menerus mengalir dan diperoleh waqif sekalipun ia telah meninggal dunia nantinya.¹⁰

B. DASAR HUKUM WAKAF

Para ulama mengemukakan beberapa ayat Al-qur'an dan hadits sebagai dasar hukum adanya praktik wakaf, yaitu:

1. Dasar hukum wakaf dari Al Qur'an

Diantara ayat Al Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah sebagai berikut:

a) Surat Al Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imron:92)

¹⁰*Ibid*, Asymuni A. Rahman, Dkk, hal 222

b) Surat Al-Hajj ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan (sukses).

c) Surat Al Baqarah ayat 177

۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ وَاٰتٰى الْمَالَ
عَلٰى حُبِّهِ ذَوٰى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰبَنَ السَّبِيْلِ
وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰى الزَّكٰوةَ وَالْمُوفُوْنَ
بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصَّٰبِرِيْنَ فِى الْبَآْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِيْنَ اَلْبَآْسِ
۝ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

d) Surat An Nisa' ayat 36

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا﴾

*Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuatlah baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabildan hamba sahaya.*¹¹

2. Dasar hukum wakaf dari hadits

Diantara hadits yang diajadikan dasar hukum wakaf yaitu, sebagai berikut:

a) Dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: apakah anak adam meninggal dunia putuslah segala amal kecuali tiga macam, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya. (HR.Muslim)¹².

b) Abdullah bin Umar meriyatkan hadists sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ لُحَطَّابٍ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ،
فَأَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَمْ أَقْطُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ:
"إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا." قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ
لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْتَى هَبٌ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي
الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A. bahwasanya Umar bin Khattab mendapatkan sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata : “ Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendpakan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: “jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya”. Berkata ibnu umar: “ maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan di wariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah,

¹² Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Usyairi, *Shahih Muslim Juz III Terjemahan*, Berut: Dar Al-kutub,t.th, hal 25

orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nazir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (HR. Bukhori)¹³.

3. Dasar dalam wakaf dari Ijma Ulama

Selain dalil Al Qur'an dan hadits tentang pensyariaan amalan wakaf, maka ijma' ulama juga boleh menjadi suatu hujjah pensyariaan wakaf dalam Islam. Seperti kata Jabir r.a:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو مَقْدَرَةٍ إِلَّا وَقَفَ. وَهَذَا
إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ فَإِنَّ الَّذِي قَدَرَ مِنْهُمْ عَلَى الْوَقْفِ وَقَفَ وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكَرْهُ

أَحَدٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا

Artinya: Tiada seorang pun daripada sahabat Nabi SAW yang berkemampuan melainkan member wakaf. Ini telah menjadi ijma' maka sesungguhnya orang yang mampu telahpun melakukannya dan masyhurlah yang demikian itu, oleh karena itu tiada seorangpun yang membantahnya, maka jadilah yang demikian itu sebaga ijma.¹⁴

Selain dasar-dasar hukum di atas, di Indonesia juga mempunyai beberapa peraturan tentang wakaf, yaitu antara lain:

- a. UU No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat 1 memberi isyarat bahwa “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur peraturan pemerintah”.

¹³ Asy- Syaekanie Muhammad bin Ali bin Muhamad, *nail al-Authar*, musthofa al Babi a-habibi,t,p.,t.t, jus 6, hal 24

¹⁴ Osman Sabran, *Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002, hal 30

- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 13 Maret 1961 tentang pendaftaran tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
Untuk keperluan yang kuat, maka tanah-tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961.
- e. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk badan-badan hukum tertentu pada peraturan menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 1978.
- g. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- h. Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala-Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).¹⁵

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/199 tentang GBHN yang antara lain menetapkan bahwa perlunya arah dan kebijakan di bidang hukum, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini merupakan inihern dengan penataan system hukum nasional yang berlaku saat ini. Dalam PROPENAS 2000-2004 ditentukan bahwa sistem hukum nasional yang akan dibangun adalah bersifat menyeluruh dan terpadu dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum yang kuat.¹⁶

C. RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu:

- a. Waqif (orang yang berwakaf/ pemilik harta wakaf)

¹⁵ Adijani al-Alabi, *perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, hal 27

¹⁶*Op.cit*, Abdul Manan, hal 254

Waqif menurut PP No. 28 Thun 1977 Pasal 1 Ayat 2 adalah satu orang, sekelompok orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.

b. Maukuf bih (harta yang diwakafkan)

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 menyatakan, maukuf bih adalah semua benda baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹⁷

c. Maukuf alaih (tujuan wakaf)

Yang dimaksud dengan maukuf alaih adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri (qurbat) kepada Allah SWT.¹⁸

d. Shighat (ikrar atau pernyataan wakaf)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 dijelaskan wakaf adalah pernyataan kehendak tanah atau benda miliknya. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis.¹⁹

¹⁷ Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 313

¹⁸ *Op.cit*, Abdul Manan, hal 241

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hal 324

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pelaksanaan wakaf harus di penuhi 6 (enam) unsur-unsur, yaitu:

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta wakaf
6. Jangka waktu wakaf²⁰

Adapun syarat wakaf adalah, sebagai berikut:

a. Waqif

Orang yang mau memberikan wakaf haruslah memiliki kecakapan hukum. Bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum jika memenuhi 5 (lima) kriteria, yaitu:

1) Berakal

Para ulama sepakat bahwa waqif haruslah berakal dalam pelaksanaan akad wakaf agar wakafnya dianggap sah. Begitu pula dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang gila. Karena, orang gila tidak berakal dan tidak pula dapat membedakan sesuatu, dan orang gila tidak layak untuk melakukan kesepakatan

²⁰ Peraturan perundangan perwakafan, departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Tahun 2006

(akad) dan aturan. Wakaf juga tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang mabuk, baik mabuknya disebabkan minuman dan makanan yang haram ataupun tidak.

2) Dewasa (baligh)

Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatunya tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakannya sendiri.

3) Tidak dalam tanggungan (boros dan bodoh)

Kaidah fiqih mengatakan bahwasanya wakaf dari orang yang boros dan bodoh yang masih dalam pengampuan (perwalian) adalah tidak sah hukumnya, kecuali dilakukan dengan kesadaran dan keinginan seseorang.

4) Kemauan sendiri

Wakaf harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama telah sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

5) Merdeka

Merdeka adalah salah satu syarat bagi waqif dalam mewakafkan hartanya. Syarat ini di tetapkan dengan pertimbangan

bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun, sekiranya dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk bersedekah. Jadi wakaf dari budak tidak boleh hukumnya, karena dia tidak punya hak atas hartanya.

Namun, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf seorang budak adalah sah dan dapat diterima apabila dia adalah *budak muba'adhan* (budak sementara waktu), bukan *budak mukatab* (budak yang mermerdekakan diri dengan cara mencicil) dan *budak qan* (budak milik).²¹

b. Maukuf bih.

Perwakafan hanya sah jika harta yang diwakafkan memenuhi kriteria dan syarat-syarat seperti berikut:

1) Harta yang ditentukan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa harta yang hendak diwakafkan itu mestilah ditentukan terlebih dahulu sebelum diwakafkan sekalipun harta tersebut tidak dapat dilihat. Harta benda yang tidak dapat ditentukan atau tidak dapat dipastikan yang mana satu untuk diwakafkan maka wakaf itu adalah batal.

²¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterbitkan ata kerjasama dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hal 217

Ibnu Qadamah daripada mazhab Hanbali menjelaskan dalam hal yang tersebut bahwa tidak sah wakaf melainkan dengan tiga syarat:

- a) Harta wakaf itu mestilah pada 'ain benda yang ada.
- b) Harta wakaf itu mestilah harta yang boleh diambil manfaatnya untuk selama-lamanya.
- c) Harta wakaf itu mestilah kekal 'ain fisikalnya seperti harta yang tidak boleh dibajak seperti tanah dan rumah.

2) Milik pewakaf yang sah

Syarat kedua harta wakaf itu mestilah harta yang dimiliki sendiri oleh si pewakaf secara sah dan tetap. Tidak sah wakaf sesuatu harta yang tidak boleh dimiliki secara sah menurut syara'.

Dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki kedudukan milik harta wakaf mestilah milik yang tetap bagi si pewakaf, bukan milik sementara.

3) Ada manfaat yang diharuskan oleh Syara'.

Syarat ketiga harta wakaf mestilah daripada jenis harta yang mempunyai faedah atau manfaat yang diharuskan oleh hukum Syara'.

Dalam menjelaskan hal tersebut, Imam Nawawi turut menyatakan: "yang kami maksudkan dengan faedah itu adalah seperti buah-buahan, susu dan seumpamanya dan yang kami maksudkan dengan manfaat itu pula adalah seperti rumah kediaman yang boleh didiami, seperti pakaian yang boleh dipakai dan seumpamanya".

Manfaat itu tidaklah disyaratkan boleh diambil pada waktu ia diwakafkan. Ulama Syafi'iyah mengharuskan wakaf pokok-pokok yang belum ada buah, binatang yang belum diambil susunya atau tanah yang belum mengeluarkan hasil.

4) Kekal lama

Syarat keempat barang yang hendak dijadikan harta wakaf itu mestilah sesuatu barang atau harta yang zat fisiknya kekal lama, yaitu tidak mudah rusak, tidak cepat habis dan musnah, yaitu dari harta yang tahan lama seperti rumah dan tanah. Sebaliknya, harta benda tau barang yang tidak kekal lama tidak boleh diwakafkan seperti barang-barang makanan, minuman, buah-buahan yang zat fisiknya mudah rusak dan cepat habis.

5) Harta yang halal

Syarat kelima harta yang hendak diwakafkan itu mestilah yang halal dan yang diharuskan oleh Syara'. Bukan harta benda yang haram seperti harta benda yang dicuri atau yang dirampas, harta yang diperoleh hasil dari penipuan atau melalui kerja-kerja maksiat yang hasilnya hendak diwakafkan maka hukumnya haram dan tidak sah.

Menurut mazhab Hanafi, syarat-syarat harta wakaf berlainan dengan mazhab Syafi'i karena mazhab Hanafi membataskan keharusan wakaf hanya kepada manfaat sesuatu barang atau harta saja, ia sama sekali tidak melibatkan pokok harta. Pokok harta tetap menjadi milik

si pewakaf, tetapi harta itu ditahan untuk digunakan manfaatnya sebagai wakaf. Hal ini berlainan dengan mazhab Imam Syafi'i, wakaf tidak sah di beri tanpa sesuatu dengan pokok harta yang hendak diwakafkan atau dengan hanya manfaatnya saja.²²

c. Maukuf alaih

Sesuatu harta atau barang yang hendak diwakafkan mestilah memenuhi syarat-syarat perwakafan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Setiap perwakafan yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam syarat berikut adalah tidak dan tidak boleh dikira sebagai amal jariah.

1) Bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (qurbah)

Ulama Syafi'iyah seperti al-Ramli, al-Bujairimi dan al-Khatib menjelaskan, yaitu syarat pertama penerima wakif itu adalah penerima yang tidak dilarang oleh Syara', seseorang atau tempat yang boleh mendekatkan diri dengan Allah SWT atau disebut dengan *qurbah*.

Oleh itu syarat qurbah hendaklah bertujuan memberi wakaf yang semata-mata untuk mencapai matlamat mencari keridhoan Allah SWT. Karen itu ia mestilah dipastikan telah memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Niat dan perbuatan wakaf mestilah bertujuan qurbah.

²²*Op.cit*, Osman Sabran, hal 38

- b) Tempat pemberian wakaf mestilah yang diharuskan syara'.
- c) Tiada halangan ke atas penerima wakaf untuk menerima wakaf.

2) Menentukan penerima wakaf dengan jelas

Syarat kedua penerima wakaf mestilah ditentukan dengan jelas. Tidak sah wakaf kepada orang atau pihak yang tidak ditentukan, pihak yang tidak diketahui atau yang belum wujud, seperti mewakafkan harta kepada kanak-kanak yang masih dalam kandungan ibunya, wakaf atas orang yang sudah mati atau wakaf atas salah seorang daripada dua orang yang tidak ditentukan yang mana satu antara mereka hendak diberikan wakaf.

3) Hidup lama

Syarat sah yang ketiga penerima wakaf mestilah mempunyai jangka umur yang panjang. Orang yang akan dihukum mati tidak sah diberi wakaf dan begitulah juga sekolah yang akan dituup atau rumah anak yatim yang akan dihentikan operasinya.

Imam Abu Hanifah dan murid beliau Imam Muhammad, menetapkan syarat “tidak putus” sebagai syarat seseorang penerima wakaf. Jika sekiranya orang atau pihak penerima wakaf itu disangka akan “terputus”, maka wakaf tidak sah. Tetapi Imam Abu Yusuf, tidak pula menjadikan “*al-ta'bid*”, yaitu kekal sebagai syarat penerima

wakaf. Bagaimanapun, ada ulama berpendapat bahwa “kekal” itu adalah syarat yang telah diijma’kan oleh para ulama fiqh.²³

d. Shighat

Shighat ini berkaitan dengan isi ucapan, yang harus memenuhi syarat:

- 1) Ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah ucapan dengan batas waktu tertentu.
- 2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disngkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- 3) Ucapan itu bersifat pasti.
- 4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tetapi bersifat *ghairu tammah*.²⁴

D. PERUNTUKAN BENDA WAKAF DAN PERUBAHAN SUBSTANTIF

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa pada pasal 22 menjelaskan tentang peruntukan benda wakaf, yaitu dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

²³*Ibid*, Osman Sabran, hal 48

²⁴*Op.cit*, Andri Soemitro, hal 435

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Dalam pandangan fiqh, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah dan yang Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.

Namun di pihak lain, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang di maksud wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf

tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum.²⁵

Demikian juga pendapat Ibnu Qudamah salah seorang mazhab Hanbali, bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai dengan tujuannya, handaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang di beli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.²⁶

Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai prosedur tentang perubahan barang wakaf bahwa dalam hal harta wakaf di tukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.²⁷

Dari pemaparan diatas, perubahan benda wakaf di perbolehkan apabila benda wakaf tersebut sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang di maksud wakif dan perubahan tersebut harus

²⁵ Baedawi, Idham Khalid, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departeen Agama RI, 2006

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

²⁷ *Kompilasi hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009

mandapatkan izin dan mendaftarkan kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia.

BAB III

PEMANFAATAN BARANG WAKAF DI DESA REJOSARI KEC. KARNGAWEN KAB. DEMAK

A. PROFIL DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN Kab. DEMAK

a. Letak Geografis dan Kepadatan Penduduk

Desa Rejosari merupakan salah satu desa di kabupaten Demak Jawa Tengah yang letak Geografis nya terletak di antara 110.5839 LS/LU - 7.054673 BT/BB. Luas wilayahnya Desa Rejosari juga terletak di perbatasan kabupaten Grobogan dengan batas Desa:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Brambang / Desa Sidorejo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tlogorejo / Kab. Grobogan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tlogorejo / Desa Kebonagung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangawen / Tlogorejo.

Penduduk Desa Rejosari berjumlah 11.250 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 5.600 jiwa, perempuan 5.650 jiwa dengan jumlah KK yaitu 3.400 KK.¹

¹ <http://prodeksel.pmd.kemendagri.go.id/print.php?kodesa=3321022006>, diakses pada 29 September 2014

TABEL I

Jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin²

No	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0 – 17 Tahun	1.430	1.464	2.894
2	Usia 18 – 55 tahun	3.005	3.495	6.500
3	Usia 55 ke-atas	1.038	818	1.856
Jumlah Keseluruhan		5.473	5.777	11.250

b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Rejosari adalah salah satu desa bagian Timur dari Desa Tlogorejo, Desa Rejosari merupakan desa yang cukup maju dibanding desa-desa lainnya, karena di Desa inilah terdapat produksi genteng dan bata dan terdapat sawah yang sangat luas.

Pertanian di Desa Rejosari mampu mencapai tiga kali panen dalam satu tahun. Hasil pertaniannya antara lain : padi, jagung, kedelai, tembakau, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain.

Dilihat dari jumlah angkatan kerjanya, Desa Rejosari memiliki angkatan kerja sebanyak 4.997 orang. Dilihat dari mata pencahariannya dapat dilihat dalam table berikut:

² Data Arsip Pemerintah Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak

TABEL II
Mata Pencaharian Penduduk³

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah penduduk
1	Petani	1.971 orang
2	Buruh Tani	547 orang
3	Pengusaha	463 orang
4	Buruh Industri	528 orang
5	Buruh Bangunan	478 orang
6	Jasa Angkutan	38 orang
7	Pedagang	92 orang
8	PNS/ABRI	78 orang
9	Pensiunan	38 orang
10	Lainnya	764 orang

c. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat

Kondisi pendidikan penduduk Desa Rejosari berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data arsip di balai Desa Rejosari, bahwa masyarakat Desa Rejosari adalah masyarakat yang kebanyakan mengenal tentang pendidikan walaupun hanya dengan lulusan SD dan SMP. Berikut adalah data riwayat pendidikan penduduk Desa Rejosari:

³ *ibid*

TABEL III
Pendidikan Penduduk⁴

No	Pendidikan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tamat TK	1.407	889
2	Tamat SD	1049	878
3	Tamat SMP	539	546
4	Tamat SMA	499	549
5	D3	20	15
6	S1	94	129
7	Tidak pernah sekolah	526	427
8	Tidak tamat SD	503	751
9	Tidak sekolah SMP	461	418
10	Tidak sekolah SMA	532	652

TABEL IV
Sarana dan Prasarana Pendidikan⁵

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	8 Unit
2	SD	6 Unit
3	SMP	2 Unit

⁴ <http://prodeksel.pmd.kemendagri.go.id/print.php?kodesa=3321022006>, diakses pada 29 September 2014

⁵ *ibid*

4	SMK	1 Unit
5	Madin	5 Unit

Dari segi keagamaan , penduduk Desa Rejosari adalah beragama Islam. Prosentasiannya adalah 99,9% penganut agama Islam dan sisanya 0,1 % penganut agama Kristen. Kondisi keagamaan penduduk Desa Rejosari dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL V

Keagamaan Penduduk⁶

No	Jenis Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	5466	5770
2	Kristen	7	7
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-

TABEL VI

Sarana dan Prasarana Peribadatan⁷

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	7 buah
2	Mushola	58 buah

⁶ Data Arsip Pemerintah Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak

⁷ *ibid*

3	Gereja	1 buah
4	Pura	-
5	Wihara	-

B. PEMANFAATAN BARANG WAKAF DI DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN KAB. DEMAK

Wakaf memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat islam, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya. Fungsi dan manfaat tanah-tanah wakaf telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya tempat-tempat ibadah, tempat penampungan anak yatim piatu, sekolah-sekolah, TPA dan juga koperasi yang telah dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Seperti telah kita ketahui bahwa manfaat tanah wakaf sangat berarti bagi kehidupan masyarakat terutama fakir miskin, anak-anak yatim piatu dan memberikan tempat ibadah yang memadai.⁸

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf mendapatkan pahala dari Allah SWT Karena mantaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung

⁸ <http://masjidnurhikmah.com/berita-137-wakaf.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2014 pukul 10.35

unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.⁹

Sesuai dengan klasifikasi seperti yang ditentukan oleh surat Dirjen Agraria No. 593/2483/Agr. Tanggal 22-6-1982, tanah wakaf digunakan untuk:

1. Keperluan peribadatan seperti masjid, mushalla atau surau atau langgar.
2. Keperluan sosial, seperti sekolah, panti asuhan yatim, dan rumah sakit.
3. Penunjang kegiatan seperti sawah dan kebun.¹⁰

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa pada pasal 22 menjelaskan tentang peruntukan benda wakaf, yaitu dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

⁹ Pedoman pengelolaan & Pengembangan Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hal. 35

¹⁰ Asijani al-alabij, *Perwakafan Tanah d Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hal 79

Dilanjutkan dengan penjelasan pasal 23 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu:

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhi dapat menetapkan peruntukan tujuan dan fungsi wakaf.¹¹

Benda wakaf yang di sumbangkan sangat besar manfaat yang dapat diambil untuk kepentingan masyarakat baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan social, maupun kegiatan-kegiatan akademik.¹²

Dalam pasal 40 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah di wakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, di sita, d hibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹³

Namun, terkadang ada orang yang di percaya untuk mengelola barang wakaf itu menyalahgunakan kepercayaan dan memanfaatkan barang wakaf dengan semaunya.

Di Desa Rejosari terdapat barang wakaf yang berupa sebuah tanah yang berukuran luas kurang lebih 1632 M² yang diwakafkan oleh Bapak

¹¹ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

¹² Juhaya S. Praja, dkk, *Pranata Ekonomi Islam WAKAF*, Cirebon: STAIC Press & DINAMIKA, 2009, hal 2

¹³ *Op.cit* Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004

Sirat kepada Bapak Mashuri sebagai ketua dengan 2 orang saksi yaitu Busri dan Hamzah pada tahun 1971.¹⁴

Pada saat mewakafkan barang wakaf itu Bapak Sirat mewakafkannya kepada Bapak Mashuri yang disaksikan oleh dua orang saksi, Bapak Sirat berkata bahwa barang wakaf ini akan digunakan untuk pembangunan tempat ibadah yang berupa masjid. Setelah barang wakaf itu resmi diwakafkan, sesuai dengan ikrar wakaf yang diucapkan oleh Bapak Sirat kemudian di bangun tempat ibadah dalam bentuk musholla. Pembangunan tempat ibadah itu dilakukan dengan gotong royong oleh masyarakat setempat. Karena kurangnya biaya dalam pembangunan masjid, maka pembangunan tersebut terlebih dahulu di bangun sebuah musholla. Setelah pembangunan musholla itu selesai dibangun, musholla tersebut digunakan selayaknya musholla di daerah-daerah lain yaitu dibuat sebagai tempat sholat dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Selang beberapa tahun, setelah terjadi banyak perbaikan dan pembangunan kemudian musholla itu beralih fungsi menjadi sebuah masjid.¹⁵

Setelah terjadi perbaikan yang menjadikan fungsi musholla menjadi sebuah masjid, terdapat sisa tanah wakaf di sebelah selatan masjid dan sisa tanah tersebut tidak terpakai dan tidak terawat. Kemudian pada tahun 2006 sisa tanah wakaf tersebut di bangun sebuah rumah untuk tempat tinggal imam di masjid tersebut. pembangunan rumah tersebut di

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Ahmadi (pengurus masjid selaku ketua Rt 05 Desa Rejosari) pada tanggal 12 Oktober 2014

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapakAhmadi (pengurus masjid selaku ketua Rt 05 Desa Rejosari) pada tanggal 12 Oktober 2014

bangun dengan inisiatif sendiri oleh penghuni rumah yang bernama Bapak Saefudin, karena Bapak Saefudin disini menjadi seorang imam di masjid tersebut. Selain menjadi imam Bapak Saefudin masih ada hubungan saudara jauh dengan wakif. Setelah rumah itu selesai dibangun, rumah itu langsung ditempati oleh Bapak Saefudin bersama keluarganya selaku imam di masjid tersebut.¹⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari takmir masjid yang bernama Bapak Maskuri dan telah bekerja menjadi takmir sejak tahun 2004, bahwa Bapak Saefudin tidak meminta izin kepada Nadhir dikarenakan nadhir telah meninggal dunia, tetapi Bapak Maskuri menyetujui dengan adanya pembangunan rumah tersebut agar sisa tanah tersebut dapat berfungsi.¹⁷

Namun, dalam hal ini menurut bapak takmir, Bapak Saefudin hanya menempati rumah tersebut dan tidak dapat memiliki hak atas rumah tersebut. Hal itu disebabkan karena rumah itu dibangun di atas tanah wakaf.¹⁸

Rumah tersebut di gunakan untuk tempat tinggal Bapak Saefudin beserta keluarganya dan di tempati seperti rumah pada umumnya. Bapak Saefudin hanya menempati rumah tersebut dan tidak memilikinya. Penggunaan rumah tersebut selain sebagai tempat tinggal pribadi Bapak Saefudin dan keluarganya juga di gunakan untuk belajar membaca ayat

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku penghuni rumah, pada tanggal 12 Oktober 2014

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Maskuri selaku takmir di masjid, pada tanggal 11 Desember 2014

¹⁸ ibid

suci al Qur'an oleh anak-anak perempuan di sekitar masjid dan istri Bapak Saefudin sebagai guru mengajinya pada waktu malam hari.¹⁹

C. ALASAN PEMANFAATAN BENDA WAKAF DI DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN KAB. DEMAK

Barang wakaf yang berupa tanah yang diwakafkan oleh Bapak Sirat yang terletak di Desa Rejosari Kec. Karangawen kab. Demak di RT 05 RW 10 dengan batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan.
- sebelah timur berbatasan dengan rumah Tuminah.
- sebelah selatan berbatasan dengan Saudara Tamri.
- sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil dan tanggul.²⁰

Kemudian barang wakaf tersebut dibangun musholla untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah masyarakat sekitar. Setelah beberapa tahun kemudian musholla itu diperbaiki dan menjadi masjid. Setelah masjid itu berdiri kemudian benda wakaf tersebut baru di catatkan pada tahun 1992 di PPAIW kec. Karangawen.²¹

Penggunaan barang wakaf yang berupa tanah dalam pembangunan masjid tersebut terdapat sisa tanah yang tidak terawat, kemudian pada tahun 2006 tepatnya sisa tanah wakaf yang tidak terawat itu dibangun sebuah rumah dan kemudian ditempati oleh Bapak Saefudin.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku penghuni rumah, pada tanggal 12 Oktober 2014

²⁰ Sertifikat wakaf (*akta wakaf*) diterbitkan oleh Badan Pertahanan Kab Demak

²¹ Hasil wawancara dengan bapakAhmadi (pengurus masjid selaku ketua Rt 05 Desa Rejosari) pada tanggal 12 Oktober 2014

Pembangunan rumah tersebut disebabkan karena sisa barang wakaf yang berupa tanah tersebut tidak ada yang mengelola sehingga tidak terawat dan tidak berfungsi. Oleh sebab itu, Bapak Saefudin selaku imam di masjid tersebut berinisiatif membangun rumah untuk tempat tinggal dirinya dan keluarganya dan Bapak Saefudin juga beranggapan bahwa jika sisa barang wakaf tersebut di bangun sebuah rumah Bapak Saefudin bisa merawat dan sisa barang wakaf tersebut bisa difungsikan.²²

Pembangunan rumah tersebut juga diperkuat dengan alasan Bapak Maskuri bahwa pembangunan rumah tersebut juga digunakan untuk memfasilitasi bapak saefudin selaku imam masjid, agar mempermudah tugasnya menjadi imam di masjid dan supaya jika waktu untuk mengimami sholat telah tiba bapak saefudin bisa langsung mengimami. namun, pembangunan rumah tersebut belum dicatatkan ke Badan Wakaf Indonesia.²³

Dalam menempati rumah tersebut, Bapak Saefudin telah mengetahui bahwa rumah tersebut di bangun diatas tanah wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan sebuah tempat ibadah yang berupa masjid. Selama menempati rumah tersebut Bapak Saefudin tidak pernah

²² Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku penghuni rumah, pada tanggal 12 Oktober 2014

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Maskuri selaku takmir masjid pada tanggal 11 Desember 2014

dikenai biaya-biaya seperti membayar pajak melainkan hanya membayar listik yang penggunaannya hanya untuk keperluan pribadinya.²⁴

Dalam hal ini Bapak Ahmadi selaku ketua RT 05 di Desa Rejosari Kec. Karangawen, Kab. Demak berpendapat bahwa Bapak Ahmadi tidak setuju dengan adanya pembangunan rumah diatas sisa barang wakaf tersebut di karenakan pemabangunan itu termasuk pengambilan hak atas barang wakaf yang berupa tanah tersebut. Bapak Ahmadi dan beliau masih ada ikatan keluarga dengan Bapak Sirat selaku wakif juga merasa khawatir jika orang-orang yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf untuk masjid telah meninggal maka di takutkan Bapak Saefudin akan membangun rumah lagi disamping rumahnya untuk keluarganya yang lain.²⁵

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku penghuni rumah, pada tanggal 12 Oktober 2014

²⁵ Hasil wawancara dengan bapakAhmadi (pengurus masjid selaku ketua Rt 05 Desa Rejosari) pada tanggal 12 Oktober 2014

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN BARANG WAKAF UNTUK PENGGUNAAN LAIN DI LUAR YANG DI KEHENDAKI WAKIF DI DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN KAB. DEMAK

A. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN LAIN DILUAR KEHENDAK WAKIF

Wakaf secara umum muncul dari tradisi Islam. Dalam istilah lain sering disebut dengan Shodaqoh Jariyah. Oleh karena memang dianjurkan oleh syariat, wakaf kemudian menjadi sesuatu yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak hanya dilakukan oleh warga muslim. Dalam beberapa kasus, praktik wakaf juga dilakukan oleh non-muslim. Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, dapat di jumpai dalam buku III Kompilasi Hukum Islam. Selain mengatur aspek teknis prosedural, buku III Kompilasi Hukum Islam juga memperdalam aspek substantif mengenai perwakafan.¹ Wakaf itu termasuk pemberian yang hanya boleh diambil manfaatnya,

¹ Rachmadi, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009, hal. 65

sedangkan bendanya harus tetap utuh milik Allah. Harta yang diwakafkan beralih dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan umat yang dikelola untuk sebesar-besar manfaatnya bagi umat. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.² Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 22 menjelaskan tentang peruntukan benda wakaf, yaitu dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dilanjutkan dengan pasal 23 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu:

² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Gem Insani Press 1994, hal 141

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhi dapat menetapkan peruntukan tujuan dan fungsi wakaf.³

Pada pasal 40 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah di wakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, di sita, di hibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁴

Pemanfaatan barang wakaf di desa Rejosari yang diwakafkan oleh Bapak Sirat kepada Bapak Mashuri sebagai ketua dengan 2 orang saksi yaitu Busri dan Hamzah pada tahun 1971 yang mana barang wakaf yang berupa tanah diperuntukan untuk pembangunan sebuah masjid. Setelah masjid tersebut selesai di bangun ternyata masih ada sisa tanah disamping masjid. Kemudian sisa tanah wakaf tersebut dibangun sebuah rumah oleh imam masjid.

Dalam Islam harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang

³ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

⁴ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 10

yang mewakafkan.⁵ Menurut imam Syafi'i pemanfaatan wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan (misalnya dengan cara menukarnya dengan barang yang lain), serta jika wakif meninggal dunia kelak, maka harta tersebut tidak boleh diwaris oleh ahli warisnya.⁶

Hal diatas dijelaskan dalam sebuah hadis, sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنب أني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها (رواه البخاري)

Artinya: "Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. untuk mohon petunjuk. Umar berkata : "Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: "Bila engkau mau engkau dapat menahan fisik tanah itu, lalu sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar mensedekahkan

⁵ <http://pengertianwaqaf.blogspot.com/2012/04/hukum-islam-tentang-wakaf.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2014 pukul 10:38

⁶ <http://bwi.or.id/index.php/ar/artikel/751-rethinking-fiqih-wakaf> diakses pada tanggal 31 Oktober 2014 pukul 11.06

*manfaat (tanah itu), dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya. (H.R al-Bukhari).*⁷

Menurut imam Maliki, pemanfaatan barang wakaf di gunakan untuk keperluan kebajikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar sedangkan benda wakaf itu menjadi milik si wakif . Dalam pendapat ini wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁸

Sebagian ulama Syafi'iyah dan yang Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.

Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

⁷ Imam al-Bukhary [w. 256 H.], *Shahih al-Bukhary*, (Beirut : Dar al-Qalam, 1987), bab al-syuruth, hadis nomor 2532

⁸ <http://andianas.blogspot.com/2012/01/pandangan-imam-mazhab-dan-para-ulama.html>
diakses pada tanggal 28 oktober 2014 pukul 10.12 WIB

Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah.⁹

Di pihak lain, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang di maksud wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum.¹⁰

Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits:

وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمَوْقُوفِ عِنْدَنَا وَإِنْ خَرَبَ ، خِلَافًا لِلْحَنْفِيَّةِ . وَصُورَتُهُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ
الْمَحَلُّ قَدْ آلَ إِلَى السُّفُوطِ فَيُبَدَّلُ بِمَحَلٍّ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى صِحَّتَهُ

Artinya: "Tidak boleh menukarkan barang wakaf menurut madzhab kami (Syafi'i), walaupun sudah rusak. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkannya. Contoh kebolehan menurut pendapat mereka adalah apabila tempat yang diwakafkan itu benar-benar hampir longsor, kemudian ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik dari padanya, sesudah ditetapkan oleh Hakim yang melihat kebenarannya".¹¹

Dari semua pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum islam pemanfaatan barang wakaf harus sesuai dengan yang

⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm 93

¹⁰ Idham Khalid Baedawi, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departeen Agama RI, 2006

¹¹ Asy-Syarqawi, *Tuhfatul Tullab*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, tth, hlm 178

dikehendaki wakif dan sesuai dengan yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf. Sekalipun dalam penggunaan barang wakaf tersebut terdapat sisa , maka sisa tersebut juga harus digunakan untuk kepentingan umum. Pemanfaatan barang wakaf tersebut harus dapat digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang karena wakaf sejatinya diperuntukan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

B. ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN MASJID UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH IMAM MASJID

Dalam pandangan Islam, harta bukanlah milik pribadi. Pemilik harta hakiki adalah Allah. Manusia hanya pemegang amanah atas harta itu. Oleh karena dalam mengelola kekayaan itu, manusia hanyalah wakil Allah yang terikat oleh ketentuan-ketentuan.

Wakaf merupakan salah satu ajaran yang terdapat dalam syariat Islam. Wakaf merupakan perbuatan kebajikan yang dalam agama Islam memperoleh pahala yang besar. Wakaf memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat Islam. Penentuan penggunaan atau pemanfaatan atas barang wakaf ini dilakukan pada saat ikrar wakaf. Hal ini ditentukan dalam Pasal 218 KHI bahwa wakif harus mengikrarkan kehendak secara tegas dan jelas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian ditentukan pula pada Pasal 225

KHI, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Maka dapat ditegaskan bahwa pemanfaatan benda wakaf harus sesuai dengan apa yang telah diikrarkan. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud tidak diperbolehkan kecuali terhadap hal-hal tertentu. Itu pun harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. Karena kepentingan umum.¹²

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa pada pasal 40 menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan,
- b. Disita,
- c. D hibahkan,
- d. Dijual,
- e. Diwariskan,
- f. Ditukar, dan

¹² Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1989 hal 38

g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹³

Kemudian pada pasal 42 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Dilanjutkan dengan pasal 44 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari badan wakaf Indonesia.¹⁴

Dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa izin sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.¹⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 45 menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf bahwa:

¹³ *Kompilasi hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hal 126

¹⁴ *Ibid*, 127

¹⁵ *Ibid*, hal 128

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam BIW.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Dari pemaparan pada BAB III, bahwa penggunaan barang wakaf di Desa Rejosari Kec Karangawen Kab. Demak yang berupa tanah diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Setelah masjid itu dibangun, tanah wakaf tersebut terdapat sisa tanah yang berada di samping masjid. Kemudian dari sisa tanah wakaf yang diperuntukan untuk masjid tersebut dibangun sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal imam di masjid tersebut.

pembangunan rumah tersebut disebabkan karena sisa barang wakaf yang berupa tanah tidak ada yang mengelola sehingga sisa tanah wakaf tidak terawat dan tidak berfungsi. Oleh sebab itu, Bapak Saefudin selaku saudara jauh dengan wakif dan selaku imam di masjid tersebut berinisiatif membangun rumah untuk tempat tinggal dirinya dan keluarganya. Bapak Saefudin juga beranggapan bahwa jika sisa barang wakaf tersebut di bangun

sebuah rumah, Bapak Saefudin bisa merawat sisa tanah tersebut dan sisa barang wakaf itu dapat difungsikan.¹⁶

Pembangunan rumah tersebut juga diperkuat dengan alasan Bapak Maskuri bahwa pembangunan rumah tersebut juga digunakan untuk memfasilitasi bapak saefudin selaku imam masjid, agar mempermudah tugasnya menjadi imam di masjid dan supaya jika waktu untuk mengimami sholat telah tiba Bapak saefudin bisa langsung mengimami. namun dalam pembangan rumah tersebut Bapak Maskuri belum melaporkan hal tersebut ke Kantor Urusan Agama dan belum mencatatkan lagi Badan Wakaf Indonesia.¹⁷

Dalam penggunaan rumah tersebut Bapak Saefudin hanya sekedar menempati dan tidak memiliki hak atas kepemilikan rumah tersebut, disebabkan karena rumah tersebut bangun di atas tanah wakaf.

Namun dalam hal tersebut, Bapak Ahmadi selaku ketua RT dan masih saudara jauh dengan wakif, beranggapan bahwa ketika sisa tanah wakaf di bangun sebuah rumah di takutkan akan ada kesenjangan sosial di masyarakat umum. Ditakutkan pula ketika suatu saat orang-orang yang mengetahui bahwa tanah itu adalah tanah wakaf telah wafat maka dimungkinkan Bapak Saefudin

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku penghuni rumah, pada tanggal 12 Oktober 2014

¹⁷ Hasil wawancara engan Bapak Maskuri selaku takmir di masjid pada tanggal 11 Desember 2014

akan membangunkan rumah lagi di samping-sampingnya yang diperuntukan untuk anak-anaknya dan di takutkan pula rumah yang sekarang ditempati oleh Bapak Saefudin akan di wariskan kepada anaknya.¹⁸

Dari pemaparan diatas, penulis kurang setuju dengan adanya pembangunan rumah di atas sisa tanah wakaf. Memang benar, dengan dibangun rumah tersebut sisa tanah wakaf tersebut dapat berfungsi kembali. Namun, apabila melihat efek dilingkungan masyarakat sekitar terjadi banyak kecemburuan sosial dikarenakan dalam pembangunan rumah tersebut tidak terlebih dahulu dimusyawarahkan tetapi hanya inisiatif bapak saefudin dan hanya dengan persetujuan bapak maskuri selaku takmir masjid tersebut. Dikarenakan juga dalam pembangunan rumah tersebut belum dicatatkan ke Badan Wakaf Indonesia.

Apabila mencermati peristiwa diatas, pembangunan rumah tersebut merupakan sebuah pemanfaatan diluar kehendak wakif dan bukan merupakan suatu penyelewangan. Walaupun pembangunan rumah tersebut belum dicatatkan kembali tetapi pembangunan rumah tersebut disetujui oleh takmir masjid tersebut.

Melihat penjelasan-penjelasan di atas kasus tersebut dapat dikaitkan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapakAhmadi (pengurus masjid selaku ketua Rt 05 Desa Rejosari) pada tanggal 12 Oktober 2014

mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau di ubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tatacara pendaftaran harta benda wakaf”.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat tarik kesimpulan sebagai di bawah ini:

1. Pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain di luar yang dikehendaki wakif di Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak adalah barang wakaf yang berupa tanah di Desa Rejosari diwakafkan oleh Bapak Sirat. Dalam ikrar wakaf tersebut Bapak Sirat mengikrarkan tanah tersebut untuk digunakan sebagai tempat ibadah berupa masjid. Setelah pembangunan masjid itu selesai terdapat sisa tanah di samping masjid dan kemudian sisa tanah tersebut di bangun sebuah rumah oleh Bapak Saefudin. Rumah tersebut di bangun atas inisiatif Bapak Saefudin sendiri dan mendapat persetujuan dari takmir masjid. Pembangunan rumah tersebut digunakan oleh Bapak Saefudin sebagai tempat tinggal pribadi Bapak Saefudin dan keluarganya.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain di luar yang dikehendaki wakif adalah bahwa menurut hukum islam pemanfaatan barang wakaf harus sesuai dengan yang dikehendaki wakif dan sesuai dengan yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf. Dalam islam benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang di maksud wakif, boleh dijual, diubah, diganti atau dipindahkan benda wakaf

tersebut. Dalam penggunaan barang wakaf tersebut apabila terdapat sisa , maka sisa tersebut juga harus digunakan untuk kepentingan umum. Pemanfaatan barang wakaf tersebut harus dapat digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang karena wakaf sejatinya diperuntukan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

B. SARAN-SARAN

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Apabila takmir atau nadhir mau mengubah peruntukan wakaf harus minta izin dan mencatatkan lagi ke Badan Wakaf Indonesia.
2. Sisa barang wakaf yang terdapat di Desa Rejosari sebaiknya digunakan untuk penunjang penggunaan masjid, atau di bangun sebuah bangunan untuk memfasilitasi masjid dan dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti di bangun TPQ atau tempat parkir untuk pengguna masjid agar masyarakat yang beribadah di masjid merasa nyaman
3. Apabila terdapat seorang nadhir yang sudah tidak dapat menjaga amanat untuk mengelola barang wakaf, seperti nadhir tersebut telah tua atau lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka dilakukan musyawarah untuk mengganti nazhir tersebut.

C. PENUTUP

Demikianlah skripsi ini dibuat, penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di banyak hal baik sistematika penulisannya, referensi yang digunakan kurang lengkap, pembahasan yang kurang mendalam, maupun bahasa yang kurang dapat dipahami. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mendapat ridlo dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press 1994
- Al-Alabi, Adijani, *perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989
- Al-alabij, Asijani, *Perwakafan Tanah d Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Al-Bukhary, Imam [w. 256 H.], *Shahih al-Bukhary*, (Beirut : Dar al-Qalam, 1987), bab al-syuruth, hadis nomor 2532
- Al-Usyairi, Imam Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, Berut: Dar Al-kutub,t.th
- Al-Kabisi, M. Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003
- Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : P.T Rineka Cipta, 1996, Cet. ke 3
- Asy- Syaekanie Muhammad bin Ali bin Muhamad, *nail al-Authar*, musthofa al Babi a-habibi,t,p.,t.t, jus 6
- Baedawi, Idham Khalid, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departeen Agama RI, 2006
- Data Arsip Pemerintah Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an,1982

Hadi, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000,
Cet. Ke 30

Hasil wawancara dengan bapak Ahmadi (pengurus masjid selaku ketua Rt 05
Desa Rejosari) pada tanggal 12 Oktober 2014

Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku penghuni rumah, pada tanggal 12
Oktober 2014

Huda, Nurul, dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Kamus besar bahasa Indonesia, Surabaya:Amanah, 2002

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju,
1990

Kompilasi hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan),
Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:
Predana Media Group, 2006

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, Yogyakarta: Rake
Sarasin,1996, Cet. ke-7

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap
Kesejahteraan masyarakat (implementasi Wakaf di Pondok Modern
Darussalam Gontor)*, diterbitkan oleh: Kementrian Agama, 2010

Narbuko, Cholid, *Metodologi Riserct*, Semarang: Toha Putra, 1986

- Nawawi, Hasan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995
- Prihatin, Farida, Dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: kerjasama Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Peraturan perundangan perwakafan, departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Tahun 2006
- Pedoman pengelolaan & Pengembangan Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Praja, Juhaya S. dkk, *Pranata Ekonomi Islam WAKAF*, Cirebon: STAIC Press & DINAMIKA, 2009
- Rahman, Asymuni A., Dkk, *ilmu fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam Jakarta, 1986
- Rasjid, Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1955
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 1998
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sabran, Osman, *Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002
- Sertifikat wakaf (*akta wakaf*) diterbitkan oleh Badan Pertahanan Kab Demak
- Soemitro, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1991

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. ke-9

Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009

[http://prodeksel.pmd.kemendagri.go.id/print.php?kodesa=3321022006,](http://prodeksel.pmd.kemendagri.go.id/print.php?kodesa=3321022006)

[http://prodeksel.pmd.kemendagri.go.id/print.php?kodesa=3321022006,](http://prodeksel.pmd.kemendagri.go.id/print.php?kodesa=3321022006)

<http://masjidnurhikmah.com/berita-137-wakaf.html>

<file:///F:/PERSPEKTIF%20HUKUM%20DAN%20PEMANFAATAN%20BEND>

<A%20DALAM%20HUKUM%20ISLAM%20%20%20Tugas%20Kuliah.htm>

<http://pengertianwaqaf.blogspot.com/2012/04/hukum-islam-tentang-wakaf.html>

<http://bwi.or.id/index.php/ar/artikel/751-rethinking-fiqih-wakaf>

<http://andianas.blogspot.com/2012/01/pandangan-imam-mazhab-dan-para-ulama.html>

<http://pengertianwaqaf.blogspot.com/2012/04/hukum-islam-tentang-wakaf.html>

<http://bwi.or.id/index.php/ar/artikel/751-rethinking-fiqih-wakaf>

<http://andianas.blogspot.com/2012/01/pandangan-imam-mazhab-dan-para-ulama.html>

[http://www.academia.edu/5933828/LEGALITAS PERWAKAFAN INDONESIA](http://www.academia.edu/5933828/LEGALITAS_PERWAKAFAN_INDONESIA)

A_SEBUAH_PEMBERDAYAAN_EKONOMI_UMAT_Oleh_Miftahul_Khaer



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD QODHI ZAKA**

NIM : 102111076

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

..... 75 (..... 3,5 / B+)

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua



[Signature]
H. S. ...man, M. Ag.

..... 04 199403 1 004



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
HUKUM PERDATA ISLAM
(HMJ-HPI) MASA BHAKTI 2014
FAKULTAS SYARIAH IAIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat: Jl. Prof Dr Hamka km.2Kampus III Ngaliyan telpon/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

TRANSKIP KO. KURIKULER

Nama : M. Kodi Zaka
NIM : 102111076
Jurusan : AS

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	2	4
2	Penalaran dan Idealisme	31	84
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	11	33
4	Pemenuhan dan Bakat Minat	3	10
5	Pengabdian Masyarakat	1	4
Jumlah		48	135


Nilai SKK : 135
Predikat : A (Sangat Baik)

Semarang, 25 September 2014

Telah diteliti dan dikoreksi
HMJ Hukum Perdata Islam
Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Nur Muslimin
NIM. 112111037

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang



Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP.19691031 199503 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomer : In.06.2/D.1/PP.00.9/070. f/2015

Dengan ini, Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Kodi Zaka
NIM : 102111076
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **"Pemanfaatan Barang Wakaf Untuk Penggunaan Lain Di Luar Yang Dikehendaki Wakif"**


Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 22 Januari 2015 dan dinyatakan : ===== L U L U S ===== dengan memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
71	B	3.1

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Januari 2015

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Tembusan:

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo no. 3 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In. 06.0/R.3/PP.03.1/3010/2010

Diberikan kepada :

N a m a :
N I M :
Fak. / Jur. / Prodi :

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2010/2011 dengan tema
"MENEGUHKAN KARAKTER MAHASISWA YANG ILMIAH, RELIGIUS DAN BERAKHLAQUL KARIMAH"
yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 23,24 dan 28 September 2010, sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS


Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. Rektor

Pemantu Rektor III

Prof. Dr. H. Mub. Erfan Soebahar, MA.
NIP. 19560624 198703 1002

Semarang, 28 September 2010



Ketua Panitia
PANITIA OPAK MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO
SEMARANG Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001

Nama : Saefudin

Jabatan : penghuni rumah

Hari/ tagal : Minggu, 12 oktober 2014

1. Apakah Bapak mempunyai hubungan saudara dengan wakif?

Jawaban = iya, tetapi hubungan saudara saya dengan Bapak Sirat saudara jauh.

2. Sejak kapan rumah itu di bangun di tanah wakaf?

Jawaban = Rumah tersebut saya bangun pada tahun 2006 dan langsung saya tempati pada tahun itu juga.

3. Pembangunan rumah itu di gunakan untuk apa?

Jawaban = Rumah itu di bangun untuk tempat tinggal saya dan keluarga, dan rumah ini di tempati seperti rumah - rumah biasanya, saya hanya menempati rumah tersebut, tetapi jika malam hari rumah ini saya gunakan untuk tempat mengaji anak-anak kecil perempuan di sekitar Masjid dan istri saya yang mengajarnya.

4. Apakah Bapak mengetahui kalau tanah yang di bangun rumah itu adalah tanah wakaf?

Jawaban = Saya mengetahui kalau rumah ini di bangun di atas tanah wakaf tetapi tanah ini adalah sisa yang tidak terawat dan tidak berfungsi.

5. Apakah selama menempati tanah wakaf tersebut Bapak pernah di kenakan biaya?

Jawaban = Mengenai biaya-biaya, saya tidak pernah dikenai biaya-biaya, tetapi setiap bulan saya membayar listrik tetapi listrik itu untuk keperluan saya dan keluarga saya.

6. Alasan apa yang menyebabkan rumah ini di bangun di atas tanah wakaf?

Jawaban = Alasan saya membangun rumah adalah saya melihat apabila saya membangun rumah disini, maka saya bisa merawat sisa tanah itu dan sisa tanah itu bisa berfungsi.

Rejosari, 12 oktober 2014



Saefudin

Nama : Hamzah

Jabatan : saksi nadhir

Wawancara : tanggal 20 Desember 2014, Via telephone

1. Apakah Bapak menyetujui dengan adanya pembangunan rumah?

Jawaban: Iya, saya menyetujuinya, karena dengan rumah tersebut dapat mempermudah Bapak Saefudin untuk mengimami

Nama : Ahmadi

Jabatan : Ketua RT

Hari/ tagal : Minggu, 12 oktober 2014

1. Apakah Bapak mempunyai hubungan saudara dengan Wakif ?

Jawaban = iya, saya masih mempunyai ikatan saudara dengan Bapak Sirat.

2. Sejak kapan barang wakaf itu diwakafkan ?

Jawaban = setau saya, barang wakaf itu di wakafkan pada tahun 1971, di hadapan Bapak Mashuri dan 2 orang saksi.

3. Siapa yang mewakafkan barang wakaf tersebut ?

Jawaban = barang wakaf yang berupa tanah itu adalah milik Bapak Sirat dan Ibu Maimunah, kemudian atas keinginan Bapak Sirat beliau mewakafkan tanah tersebut.

4. Setelah barang wakaf tersebut diwakafkan, apa barang wakaf tersebut dicatatkan ?

Jawaban = setelah tanah tersebut di wakafkan, tanah tersebut tidak langsung dicatatkan tetapi menunggu beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1992 baru dicatatkanya.

5. Sebenarnya barang wakaf tersebut diperuntukan untuk apa ?

Jawaban = sesuai dengan ikrar wakaf yang diucapkan Bapak Sirat, bahwa tanah tersebut dipeuntukan untuk pembangunan masjid.

6. Apakah Bapak tau di mana batas-batas wakaf tersebut ?

Jawaban = menurut data yang ada di sertifikat luas tanah wakaf tersebut adalah 1632, dengan batas sebelah utara adalah jalan, sebelah timur berbatasan dengan rumah tuminah, sebelah selatan berbatasan dengan saudara tamri dan sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil dan tanggul.


7. Bagaimana sejarah berdirinya masjid di atas tanah wakaf ?

Jawaban = sesuai yang telah diikrarkan Bapak Sirat, tanah tersebut di bangun masjid, dengan cara gotong royong, tetapi di karenakan kekurangan biaya dalam pembangunan, maka di bangun mushola. setelah beberapa tahun ada banyak perbaikan-perbaikan maka mushola tersebut di bangun menjadi masjid seperti apa yang telah di inginkan wakif.

8. Bagaimana pendapat Bapak tentang pembangunan rumah di atas sisa tanah wakaf tersebut ?

Jawaban = saya kurang setuju dengan adanya pembangunan rumah di atas sisa tanah wakaf, karena ketika sisa tanah wakaf di bangun sebuah rumah di takutkan akan ada kesenjangan sosial di masyarakat umum. Ditakutkan pula ketika suatu saat orang-orang yang mengetahui bahwa tanah itu adalah tanah wakaf telah wafat maka dimungkinkan Bapak Saefudin akan membangun rumah lagi di samping-sampingnya yang diperuntukan untuk anak-anaknya dan di takutkan pula rumah yang sekarang ditempati oleh Bapak Saefudin akan di wariskan kepada anaknya.

Rejosari, 12 oktober 20



Ahmadi

Nama : Maskuri

Jabatan : Takmir Masjid

Hari/ tanggal : 11 Desember 2014

1. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Takmir di masjid?

Jawaban: sejak tahun 2004

2. Apakah dalam membangun rumah Bapak Saefudin mendapat izin-izin tertentu?

Jawaban: tidak, karena Nadhir telah meninggal dunia, tetapi saya menyetujuinya.

3. Apakah dalam menempati rumah tersebut Bapak Saefudin mempunyai hak atas kepemilikan rumah tersebut?

Jawaban: Bapak Saefudin hanya menempati dan tidak mempunyai hak memiliki

4. Mengapa Bapak menyetujui adanya pembangunan rumah tersebut?

Jawaban: karena, rumah tersebut untuk memfasilitasi Bapak Saefudin agar mempermudah tugasnya sebagai imam untuk mengimami masjid.

Rejosari, 11 Desember 2014



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Kodi Zaka
Nim : 102111076
Fakultas : Syari'ah
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat/tanggal lahir : Demak, 31 Mei 1992
Agama : Islam
Alamat : Rejosari, Kec. Karang Awen Kab. Demak

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK Tarbiyatul Atfal Lulus Tahun 1998
2. Tamat SD N Rimbu Kidul 1 Lulus Tahun 2004
3. Tamat MTS Futuhiyyah 1 Mranggen, Demak Lulus Tahun 2007
4. Tamat MA Futuhiyyah 1 Mranggen, Demak Lulus Tahun 2010
5. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2010

Pengalaman Organisasi

1. Walisongo Sport Club (WSC)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Nopember 2014

M. Kodi Zaka
NIM.102111076